

## Peranan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalisme di Indonesia

Alika Hania Auliya, Dedi Mulyadi, Fawazi Rihadatulaisy Mulyadi, Mustika Hidayat, Yasmin Khairunisa, Yudha Adhipratama

Universitas Suryakencana, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216, Indonesia

### ARTICLE HISTORY

Received : 01 Maret 2026  
Revised : 21 Mei 2026  
Accepted : 27 Mei 2026  
Published: 31 Mei 2026

### KEYWORDS

Constitutional court; procedural law;  
judicial review; constitutionalism;  
constitutional justice

### CORRESPONDENCE

Nama : Alika Hania Auliya  
Email: [alikahaniaauliya.05@gmail.com](mailto:alikahaniaauliya.05@gmail.com)



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the role of the Constitutional Court's procedural law in upholding constitutionalism in Indonesia. The method used is normative legal research with a qualitative approach through a literature review, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources. The data was analyzed systematically to understand the authority, functions, and practices of the Constitutional Court within the constitutional system. The results of the study indicate that the Constitutional Court plays a strategic role as a guardian of the constitution through its authority to review laws against the 1945 Constitution, resolve disputes over the authority of state institutions, dissolve political parties, and address disputes regarding election results. The Constitutional Court's procedural law serves as a crucial guideline to ensure that the review process and decision-making proceed effectively, transparently, and fairly. Additionally, the Constitutional Court plays a role in the impeachment mechanism as a balancing force between legal and political aspects. However, challenges exist in the form of unclear boundaries between legal and political considerations, as well as inconsistencies in the interpretation of legal standing and constitutional harm. This necessitates the strengthening of judicial standards and the consistency of rulings to maintain the institution's legitimacy and reinforce the supremacy of the constitution and democracy.*

## PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan reformasi konstitusi melalui perubahan UUD 1945. Pada era reformasi yang dimulai tahun 1998, ditandai dengan pengunduran diri Presiden Republik Indonesia kedua, menjadi momentum berakhirnya rezim Orde Baru sekaligus awal perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada masa sebelumnya, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 cenderung tidak dikehendaki, sehingga tuntutan untuk melakukan amandemen UUD 1945 pada era reformasi menjadi salah satu agenda utama gerakan demokratisasi. Aspirasi tersebut berkembang luas di tengah masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, sebagai bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel (Arfandy & Maharani, 2026).

Melalui empat tahap perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada periode 1999–2002, proses amandemen tersebut akhirnya terlaksana secara bertahap, sistematis, dan

progresif. Perubahan konstitusi ini tidak hanya memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi, tetapi juga melakukan restrukturisasi terhadap kelembagaan negara guna menciptakan mekanisme Checks and Balances yang lebih efektif (Nurbaningsih, 2025). Salah satu gagasan penting yang lahir dari proses amandemen tersebut adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi. Ide pendirian Mahkamah Konstitusi mulai mengemuka secara serius pada masa reformasi dan secara formal dimasukkan dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2002.

Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil Amandemen Ketiga, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjadi institusi baru dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia, yang secara resmi disahkan pada 9 November 2001 sebagai bagian dari reformasi konstitusional (Oktapani et al., 2025). Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Proses legislasi tersebut bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas mengenai kedudukan, kewenangan, serta tata cara pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang dan intensif, rancangan undang-undang tersebut akhirnya memperoleh persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah. Pada tanggal 13 Agustus 2003, Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi disahkan dalam rapat paripurna DPR. Pada hari yang sama, Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani dan menetapkannya sebagai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pengundangan undang-undang tersebut kemudian dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, yang menandai secara resmi berlakunya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru dalam struktur kekuasaan kehakiman (Hidayah, 2025).

Berdasarkan ketentuan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga negara lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan struktur ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 menegaskan bahwa tidak lagi dikenal konsep lembaga tertinggi negara, melainkan seluruh lembaga negara berada dalam posisi yang sejajar sesuai dengan prinsip Checks and Balances (Hidayah, 2025). Di antara lembaga negara tersebut adalah DPR, Presiden, DPD, MPR, Mahkamah Agung, dan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun memiliki kedudukan yang setara, masing-masing lembaga tersebut mempunyai fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang berbeda sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (Sugiarto et al., 2024). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, konstitusi menempati posisi tertinggi dalam hierarki norma hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi tertulis menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga semua kebijakan publik dan peraturan lainnya harus tunduk pada prinsip-prinsip yang termuat di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa supremasi konstitusi tidak hanya menjadi alat utama untuk memastikan stabilitas hukum dan politik dalam sebuah negara demokrasi, tetapi juga berfungsi untuk memberikan legitimasi hukum kepada pemerintah dan memastikan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Supremasi konstitusi merupakan syarat mutlak bagi keberlanjutan demokrasi modern. Tanpa supremasi konstitusi, sebuah negara berpotensi menghadapi anarki hukum yang dapat mengancam stabilitas politik dan ekonomi (JDIH Setjen DPD RI, 2024). Dalam konteks ini, keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menjadi sangat krusial dalam memastikan kedaulatan hukum dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Sebagai lembaga peradilan yang independen, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk menafsirkan, menjaga konsistensi, serta mengawal UUD 1945 (Guardian of the Constitution) dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (Judicial Review), memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Melalui fungsi pengujian undang-undang yang diilhami secara historis oleh putusan *Marbury v. Madison* (1803) di Amerika Serikat, MK berfungsi menghindari legislasi yang hanya berpihak pada kepentingan politik tertentu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menjadi benteng terakhir dalam penegakan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara dengan putusannya yang bersifat final dan mengikat (Andrian et al., 2022; Aulia Mahenda, 2025; Setiawan, 2024).

### **Kerangka Teori**

Penelitian ini menggunakan tiga landasan teoritis utama sebagai pisau analisis dalam membedah permasalahan ketatanegaraan terkait Mahkamah Konstitusi. Pertama, Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*) digunakan untuk menganalisis penyelenggaraan kekuasaan negara yang harus bersandarkan pada hukum guna menghindari kesewenang-wenangan, di mana menurut Friedrich Julius Stahl unsur pentingnya meliputi perlindungan HAM,

pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, serta adanya peradilan administrasi yang mengawasi tindakan pemerintah. Dalam perkembangannya, konsep negara hukum modern mengintegrasikan peradilan konstitusi sebagai elemen krusial untuk mengawal keselarasan norma hukum dengan konstitusi. Kedua, Teori Pemisahan Kekuasaan dan Mekanisme Checks and Balances yang berakar pada konsep Trias Politica Montesquieu digunakan untuk membedah bagaimana cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling mengawasi dan membatasi agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan, di mana MK berperan sebagai pengontrol produk hukum. Ketiga, Teori Konstitusionalisme diintegrasikan untuk memahami konstitusi sebagai instrumen sosiologis, politis, dan hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah secara absolut sekaligus menjamin hak warga negara, sehingga diperlukan lembaga seperti MK sebagai penjamin tegaknya demokrasi konstitusional.

### **Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya di Indonesia?
2. Bagaimana kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
3. Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalisme di Indonesia?

### **Urgensi dan Tujuan Penelitian**

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga negara strategis dalam menjaga supremasi konstitusi, menegakkan kepastian hukum, menyelesaikan sengketa konstitusi, serta melindungi hak konstitusional warga negara melalui mekanisme Checks and Balances. Pemahaman mendalam mengenai hukum acara, kompetensi absolut, dan peran MK menjadi sangat fundamental untuk memastikan stabilitas sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, memahami kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya, serta mengkaji peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (Guardian of the Constitution) dalam menjaga supremasi konstitusi, prinsip negara hukum, dan konstitusionalisme di Indonesia.

### **Penelitian Terdahulu, Kesenjangan, dan Kebaruan Penelitian**

Kajian mengenai Mahkamah Konstitusi telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dari berbagai dimensi. Dari aspek internal kelembagaan, persoalan independensi MK sangat dipengaruhi oleh pola rekrutmen. Studi oleh (Wantu et al., 2021) dalam Jurnal Konstitusi menyoroti bahwa mekanisme seleksi hakim MK oleh tiga institusi berbeda (Presiden, DPR, dan MA) menciptakan fragmentasi standar dan celah politisasi, sehingga memerlukan reformasi berbasis merit system dan panel independen. Di sisi lain, dari fungsi eksternal, (Rosa Ristawati, 2023) menjelaskan peran MK sebagai instrumen stabilitas sosial-politik dalam masyarakat multikultural, di mana putusan MK dalam sengketa pemilu mampu meredam potensi konflik sosial dan membangun kepercayaan publik terhadap demokrasi. Lebih lanjut, evaluasi terhadap efektivitas putusan MK juga menjadi perhatian kontemporer (Hariri, 2025). menemukan adanya hambatan struktural di mana sekitar 19,27% putusan judicial review belum diimplementasikan oleh DPR dan eksekutif, yang berpotensi menurunkan kredibilitas sistem hukum.

Persoalan tekanan politik dan kontroversi putusan ini juga ditekankan oleh (Mungawanah et al., 2024) yang menyatakan bahwa penguatan independensi adalah isu sentral demi keberlanjutan keadilan. Namun, di tengah tantangan tersebut, (Sinaulan & Saputra, 2025) melihat adanya perkembangan positif di mana MK bergerak menjadi Positive Legislator melalui pendekatan Living Constitution yang responsif terhadap dinamika sosial politik, meskipun memicu perdebatan mengenai batas kewenangan yudisial. Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting, sebagian besar kajian tersebut masih didominasi oleh pendekatan normatif-konseptual yang melihat putusan tertentu atau aspek kelembagaan secara terpisah dan parsial. Terdapat kesenjangan penelitian (Research Gap) yang nyata mengenai bagaimana tinjauan dogmatik dan sinkronisasi regulasi antara mekanisme seleksi hakim, jaminan independensi institusi, serta konsistensi pemenuhan daya ikat putusan MK oleh lembaga legislatif dan eksekutif dalam menghadapi tantangan politik kontemporer demi menjaga demokrasi substantif.

Kebaruan penelitian (Novelty) ini terletak pada integrasi pendekatan yuridis-normatif dan teori konstitusionalisme secara multidimensional guna menilai efektivitas Mahkamah Konstitusi pada tataran normatif teks hukum, asas-asas hukum, serta sinkronisasi regulasi terkait kompetensi absolut MK dalam menjaga tatanan ketatanegaraan Indonesia di era kontemporer. Melalui analisis ini, penelitian menawarkan model evaluasi yang

komprehensif untuk mengukur sejauh mana keselarasan antara kompetensi absolut MK dengan penguatan kualitas demokrasi di Indonesia.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum tertulis yang berkaitan dengan kewenangan dan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalisme di Indonesia. Penelitian ini sepenuhnya tidak menggunakan narasumber atau data lapangan karena fokus kajian berada pada tataran dogma dan teori hukum (pustaka). Validitas keilmuannya diukur berdasarkan konsistensi penalaran hukum logika internal, bukan dari data empiris atau opini subjek lapangan (Tan, 2021).

Sumber informasi dalam penelitian ini mengandalkan data sekunder berupa bahan hukum yang dikelompokkan menjadi tiga bagian:

- Bahan Hukum Primer: Berupa dokumen hukum mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan terkait MK, dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Bahan Hukum Sekunder: Berupa literatur pendukung seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, dan laporan hasil penelitian terdahulu.
- Bahan Hukum Tersier: Berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research), yaitu dengan inventarisasi, pencatatan, dan kategorisasi dokumen hukum baik cetak maupun digital yang relevan dengan rumusan masalah. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif melalui metode deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan diklasifikasikan, lalu dinalisis menggunakan metode penafsiran hukum (interpretasi) secara gramatikal dan sistematis guna membedah regulasi serta peran MK. Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum (teori negara hukum dan konstitusionalisme) menuju pernyataan yang bersifat khusus (praktik hukum acara dan kompetensi absolut MK) (Wiraguna, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Menjalankan Kewenangannya di Indonesia

Sebagai salah satu pilar utama pelaku kekuasaan kehakiman modern di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk dengan karakteristik hukum acara yang unik dan bercorak peradilan tata negara (Constitutional Adjudication). Sifat peradilan MK mengutamakan asas *ius curia novit* serta memiliki karakteristik putusan yang bersifat *erga omnes*, yakni mengikat secara umum, luas, dan tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas yudisialnya dalam ruang lingkup ketatanegaraan yang sangat dinamis, MK memiliki kewenangan atribusi khusus untuk membentuk hukum acaranya sendiri melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) guna mengisi kekosongan hukum prosedural yang belum diakomodasi secara spesifik oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Arsil & Ayuni, 2022).

Dinamika hukum acara MK yang paling menonjol tercermin pada perkembangan doktrin kedudukan hukum (Legal Standing) dan penafsiran terhadap aspek kerugian konstitusional para pemohon. Akses masyarakat terhadap keadilan konstitusional mengalami perluasan yang signifikan seiring dengan berkembangnya kesadaran berkonstitusi (Constitutional Culture). Hal ini ditunjukkan melalui penerimaan konsep keterwakilan hukum (Representative Standing) bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun organisasi masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak-hak kolektif publik. Kontekstualisasi sosiologis hukum acara ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa hukum acara peradilan konstitusi harus dikembangkan secara adaptif dan progresif melalui PMK guna melindungi hak-hak konstitusional warga negara secara menyeluruh. Guna melihat peta distribusi penanganan perkara ketatanegaraan berdasarkan rumpun hukum acara, objek sengketa, serta instrumen hukum acaranya, data diorganisasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Pemetaan Kewenangan dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Rumpun Perkara MK	Objek Sengketa	Dasar Hukum Utama	Karakteristik Hukum Acara & Legal Standing
----------------------	----------------	----------------------	--

<b>Pengujian Undang-Undang (Judicial Review)</b>	UU terhadap UUD 1945	Pasal 24C UUD 1945, UU MK, PMK	Pemeriksaan norma (formil/materiil), pembuktian ahli. Pemohon: Perorangan WNI, kesatuan hukum adat, badan hukum, lembaga negara.
<b>Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)</b>	Benturan kewenangan konstitusional	Pasal 24C UUD 1945, UU MK, PMK	Menilai sumber kewenangan langsung dari UUD, kerugian nyata. Pemohon/Termohon: Lembaga tinggi negara yang disebut dalam UUD.
<b>Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)</b>	Keputusan KPU hasil pemilu	Pasal 24C UUD 1945, UU Pemilu, PMK	Hukum acara cepat ( <i>Speedy Trial</i> ), fokus pada persentase angka hasil. Pemohon: Paslon capres/cawapres, parpol, calon anggota DPD.
<b>Pembubaran Partai Politik</b>	Keberadaan/aktivitas parpol	Pasal 24C UUD 1945, UU Parpol, PMK	Pembuktian ideologi/aktivitas yang bertentangan dengan UUD. Pemohon terbatas secara eksklusif: Pemerintah.
<b>Impeachment</b>	Dugaan pelanggaran Presiden/Wapres	Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, UU MK	Pemeriksaan aspek yuridis terhadap dakwaan politik. Pemohon eksklusif: DPR RI.

sumber: (Simanjuntak & A.L.W., 2022); (Fakhlevi et al., 2025); (Alarode Lahoya Simbolon & Sidi Ahyar Wiraguna, 2025); (Islami & Riwanto, 2023)

Akses peradilan yang adaptif ini di satu sisi menguatkan posisi MK sebagai saluran peradilan kepentingan publik (Public Interest Litigation). Namun, di sisi lain, MK menghadapi tantangan besar terkait konsistensi yurisprudensi dalam memaknai 'kerugian konstitusional yang bersifat potensial' (Setiawan, 2024). Inkonsistensi penafsiran batas antara kerugian yang dinilai riil dan spekulatif berpotensi melahirkan ruang interpretasi prosedural yang terlalu elastis, terutama pada perkara-perkara yang sarat dengan kepentingan politik makro. Fenomena ini mempertegas studi terdahulu oleh Sinaulan dan Saputra, (2025) bahwa instrumen hukum acara MK tidak sekadar bersifat teknis-yudisial, melainkan beroperasi sebagai arena penyeimbang yang menjamin hak-hak konstitusional masyarakat tidak terpasung oleh rigiditas hukum formal semata. Perumusan hukum acara yang responsif melalui PMK terbukti mampu meminimalisasi keteringgalan teks undang-undang terhadap kebutuhan keadilan substantif di masyarakat.

### **Kompetensi Absolut Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi secara limitatif dan tegas telah digariskan oleh Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Batasan kekuasaan peradilan ini secara ketat membedakan posisi peradilan konstitusi dengan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung. Masalah utama timbul ketika MK menguji produk legislasi yang bersifat makro dan kompleks, seperti pengujian Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Dalam mengadili perkara besar tersebut, MK dituntut menggunakan standar yudisial yang murni untuk menilai pemenuhan aspek materiil dan prosedural pembentukan undang-undang tanpa terjebak ke dalam wilayah kebijakan politik terbuka (Open Legal Policy) yang sepenuhnya menjadi ranah pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden). Pembatasan yurisdiksi ini berkorelasi dengan konsep pembatasan kekuasaan ketat ketatanegaraan guna mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi antarcabang kekuasaan. Dalam rumpun kewenangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), implementasi kompetensi absolut MK terbukti mampu menjaga stabilitas politik nasional pasca-kontestasi (Amindoni, 2020).

Pengalihan kewenangan sengketa ini ke MK didasarkan pada kebutuhan penyelesaian sengketa hukum secara cepat, independen, dan final. Peran ini diperkuat melalui penerapan parameter pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Melalui doktrin TSM, kompetensi absolut MK tidak dibatasi sekadar sebagai 'mahkamah kalkulator' yang menguji selisih angka numerik perolehan suara semata, melainkan meluas hingga mengevaluasi kualitas substansi dari proses penegakan hukum kontestasi tersebut. Batasan yurisdiksi ketatanegaraan dan parameter TSM harus ditegakkan secara objektif

oleh MK demi memberikan kepastian hukum yang adil dan menyelesaikan kebuntuan politik prosedural secara berkeadilan. Untuk memetakan batasan wilayah kompetensi absolut ini agar terhindar dari tumpang tindih peradilan, data disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Kompetensi Absolut Mahkamah Konstitusi dan Batasan Yurisdiksi.

Kompetensi Absolut MK	Dasar Konstitusional	Objek Pemeriksaan	Batasan Utama
<b>Pengujian terhadap UUD</b>	UU Pasal 24C ayat (1)	Norma (materiil/formil)	UU Tidak masuk ranah kebijakan murni ( <i>Open Legal Policy</i> )
<b>SKLN</b>	Pasal 24C ayat (1)	Kewenangan lembaga negara	Harus bersumber langsung dari UUD 1945
<b>Pembubaran Parpol</b>	Pasal 24C ayat (1)	Eksistensi parpol	Pemohon hanya pemerintah
<b>PHPU</b>	Pasal 24C ayat (1)	Hasil pemilu	Fokus pada hasil + pelanggaran berpengaruh
<b>Sengketa Pilkada</b>	UU Pilkada & praktik konstitusional	Hasil Pilkada	Syarat ambang batas dan pelanggaran TSM
<b>Impeachment</b>	Pasal 24C ayat (2)	Pendapat DPR	Harus ada pembuktian hukum atas dugaan pelanggaran

sumber: (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., 2017); (Fakhlevi et al., 2025); (Isnaeni, 2021); (Roux, 2018); (Juwita & M, 2025); (Kurniawan, 2023)

Kewenangan absolut lainnya yang sangat krusial namun memiliki batasan ketat adalah keputusan sengketa pembubaran partai politik dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Pada sengketa pembubaran partai politik, hukum acara MK menetapkan kedudukan hukum yang sangat ketat, di mana permohonan hanya dapat diajukan secara eksklusif oleh Pemerintah melalui Jaksa Agung atau menteri yang ditunjuk. Batasan ini bertujuan agar mekanisme yudisial tidak disalahgunakan sebagai alat saling menjatuhkan antar-aktor politik secara sembarangan. Sejalan dengan itu, dalam perkara SKLN, objek

sengketa secara absolut harus memenuhi dua unsur kumulatif, yaitu adanya kewenangan konstitusional yang bersumber langsung dari UUD 1945 dan adanya kerugian nyata akibat benturan penafsiran kewenangan antarlembaga negara tersebut. Temuan ini mengonfirmasi analisis (Hariri, 2025) yang menyoroti bahwa ketatnya batasan kompetensi absolut MK dirancang demi memelihara kelancaran roda pemerintahan dan menjamin kepastian hukum struktural di tingkat lembaga tinggi negara.

### **Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalisme di Indonesia**

Eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai *Guardian of the Constitution* merupakan instrumen utama dalam menegakkan doktrin konstitusionalisme di Indonesia. Paham konstitusionalisme itu sendiri menekankan bahwa kekuasaan pemerintahan negara tidak bersifat absolut atau tanpa batas, melainkan dibatasi secara ketat oleh hukum dasar untuk melindungi hak asasi serta hak-hak konstitusional warga negara. Melalui fungsi peninjauan kehakiman (*Judicial Review*), MK memastikan bahwa setiap kebijakan hukum dan produk legislasi yang dilahirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden harus tunduk dan tidak boleh menyimpang sedikit pun dari nilai-nilai UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*Supreme Law*). Kontribusi nyata peran MK dalam membatasi kekuasaan penguasa dan menjaga stabilitas demokrasi secara objektif terlihat jelas dalam mekanisme pemakzulan (*Impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden (Devi Anggreni. SY, Ahmad Fuadi, Fitriyani, 2024).

Pengalaman empiris sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa proses pemberhentian kepala negara di masa lalu—seperti pada peristiwa pemberhentian Presiden Soekarno pada tahun 1967 dan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001—berjalan sangat politis dan subjektif tanpa adanya pembuktian hukum peradilan yang jelas. Melalui amandemen Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia berhasil menyeimbangkan aspek politik dan hukum secara harmonis. DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden secara sewenang-wenang berdasarkan motif politik partisan semata tanpa adanya putusan hukum dari MK yang menyatakan bahwa Presiden terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran serius seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Integrasi ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Isra (2021) yang menegaskan pentingnya rasionalisasi hukum dan institusionalisasi peran peradilan konstitusi guna mereduksi subjektivitas politik murni dalam proses pemakzulan kepala negara.

Namun, status MK sebagai penjaga gawang konstitusionalisme tidak jarang menempatkan lembaga peradilan ini dalam fenomena peyudisialan politik (*Judicialization of Politics*). Ketika isu-isu politik strategis bermigrasi menjadi perkara yudisial di ruang sidang MK (seperti sengketa ambang batas parlemen atau syarat usia minimum calon pejabat publik), garis pemisah antara keputusan yuridis murni dan keputusan politik menjadi sangat tipis dan rawan bias. Pola rekrutmen hakim konstitusi yang melibatkan tiga cabang kekuasaan sekaligus, yaitu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung (MA), memperumit independensi kelembagaan ini dari pengaruh serta intervensi politik institusional luar. Kondisi dilematis ini memvalidasi hasil penelitian kontemporer oleh [Mungawanah et al. \(2025\)](#) yang menegaskan bahwa penguatan independensi hakim secara struktural dan moral adalah prasyarat mutlak demi menjaga keberlanjutan legitimasi publik peradilan konstitusi. Setiap pertimbangan hukum dalam putusan MK (*ratio decidendi*) wajib dikonstruksikan secara rasional, transparan, objektif, dan berbasis pada argumentasi ketatanegaraan yang mendalam (*Legal Reasoning*) guna memelihara supremasi konstitusi sekaligus mengawal jalannya demokrasi substantif yang berkeadilan di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral sebagai penjaga konstitusi (*Guardian of the Constitution*) melalui kewenangannya dalam *Judicial Review*, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, perselisihan hasil pemilu, pembubaran partai politik, serta mekanisme *Impeachment*. Temuan utama menunjukkan bahwa hukum acara MK bukan hanya instrumen prosedural, melainkan elemen konstitusional yang menentukan efektivitas perlindungan hak konstitusional warga negara, kepastian hukum, serta stabilitas demokrasi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan berupa kaburnya batas pertimbangan hukum dan politik, serta inkonsistensi dalam penafsiran *legal standing* dan kerugian konstitusional. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi legitimasi putusan MK dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perkara konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar yudisial dan konsistensi interpretasi agar MK tetap berada dalam koridor kewenangan konstitusionalnya dan mampu menjaga supremasi konstitusi secara berkelanjutan.

## **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi kepustakaan, sehingga belum mengakomodasi data empiris terkait

implementasi putusan MK dalam praktik ketatanegaraan, termasuk tingkat kepatuhan lembaga legislatif dan eksekutif terhadap putusan MK. Selain itu, penelitian ini belum melakukan analisis mendalam terhadap studi kasus spesifik secara komparatif antar putusan MK yang kontroversial, sehingga generalisasi temuan masih terbatas pada konteks normatif dan konseptual.

### **Saran Penelitian Di Masa Depan**

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris atau Socio-Legal Research guna menilai efektivitas pelaksanaan putusan MK dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam mengukur kepatuhan lembaga negara terhadap putusan yang bersifat final dan mengikat. Selain itu, studi masa depan dapat difokuskan pada analisis komparatif terhadap putusan-putusan MK yang berkaitan dengan isu demokrasi elektoral, Judicialization of Politics, serta penguatan independensi hakim konstitusi melalui reformasi mekanisme rekrutmen dan sistem pengawasan etik. Pendekatan tersebut akan memperkaya kontribusi akademik sekaligus memperkuat relevansi penelitian terhadap dinamika ketatanegaraan Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M. L. (2017). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 5(5), 100–108.
- Alarode Lahoya Simbolon, & Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). Analisis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(3), 204–215. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i3.770>
- Amindoni, A. (2020). UU Cipta Kerja: Kesalahan “fatal” pasal-pasal Omnibus Law akibat “proses legislasi ugal-ugalan”, apakah UU layak dibatalkan? *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54768000.amp>
- Andrian, R., Pulungan, R., W, L. T. A. L., Hukum, P. M., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. 4.

- Arfandy, M. F., & Maharani, A. R. (2026). Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Umum TSM: Analisis Hukum dan Konstitusional. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1), 100–132. <https://doi.org/10.70308/adagium.v4i1.281>
- Arsil, F., & Ayuni, Q. (2022). Kedudukan Hukum Khusus dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 957–980. <https://doi.org/10.31078/jk19410>
- Aulia Mahenda. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia. *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 3(2), 1–5. <https://doi.org/10.59945/jpnm.v3i2.454>
- Devi Anggreni. SY, Ahmad Fuadi, Fitriyani, M. I. A.-K. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3. <https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/hutanasyah/article/view/868/415>
- Fakhlevi, R. F., Asnawi, E., & Kadaryanto, B. (2025). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU BERDASARKAN HUKUM. IX(1), 196–204.
- Hariri, A. (2025). Analysis And Challenges Of Unimplemented Constitutional Court Decisions By Legislators. 5(1), 1–24.
- Hidayah, A. N. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Tata Negara Di Indonesia. *Lentera Ilmu*, 2(1), 31–37. <https://doi.org/10.59971/li.v1i1.73>
- Islami, N. N., & Riwanto, A. (2023). EKSISTENSI KEDUDUKAN SERTA PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMAKZULAN ( IMPEACHMENT ) PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945. 210–218.
- Isnaeni, B. (2021). Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. VI(2), 78–91.
- JDIH Setjen DPD RI. (2024). Perbedaan Wewenang DPR, MA, dan MK dalam Perubahan Undang-Undang (p. 1). <https://jdih.dpd.go.id/berita-hukum/view?id=10#>
- Juwita, & M, M. H. (2025). Konstitusionalitas dan pembatasan konstitusionalisme kewenangan mahkamah konstitusi mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. *Nomokrasi : Jurnal Ledhak Fakultas Hukum UNHAS*, 3(2), 262–274.
- Kurniawan, A. (2023). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Impeachment :

Studi Komparasi Negara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman Pendahuluan pemerintahannya berdasarkan atas hukum atau *rechtstaat* memperjelas. 3(2).

Mungawanah, N., Taufiq, M., Lubis, A. F., & Jaya, K. (2024). Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Legal Analysis of the Role of the Constitutional Court in Testing Legislation. 8(2), 1257–1263. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7141>

Nurbaningsih, E. (2025). KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME. [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_365\\_1](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_365_1). Konstitusi dan Konstitusionalime - Prof. Enny Nurbaningsih.pdf

Oktapani, S., Rahamadani, W., & Suyeni. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Niara*, 18(1), 202–216. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/27395/7715>

Rosa Ristawati, R. S. (2023). The Role of The Indonesian Constitutional Court in Preventing Social Conflict in A Diverse Society. 9(2). <https://consrev.mkri.id/index.php/const-rev/article/view/925/5>

Roux, T. (2018). Indonesia ' s Judicial Review Regime in Comparative Perspective. 4(2). <https://consrev.mkri.id/index.php/const-rev/article/view/422/pdf>

Setiawan, Z. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Stabilitas Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(2), 19–25. <https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/hutanasyah/article/view/868/415>

Simanjuntak, S. H., & A.L.W., L. T. (2022). Procedural Justice or Substantive Justice: Review of Constitutional Court Decision Number: 91/Puu/Xviii/2020. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(2), 341–362. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.341-362>

Sinaulan, R. L., & Saputra, R. (2025). The Constitutional Court as a Positive Legislative through the Living Constitution Approach.

Sugiarto, E., Oscar, V., Simanungkalit, D. S., Wijaya, U., Surabaya, K., Dukuh, J., Xxv, K., 54, N., Surabaya, J., & Timur, I. (2024). MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENEGAKKAN KEADILAN KONSTITUSIONAL DI ERA MODERN. *Issn (E)*, 8(1), 2580–3883. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/9643/3112>

Tan, D. (2021). *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 8(8), 2463–2478.

- Wantu, F. M., Nggilu, N. M., Imran, S., Hukum, F., Negeri, U., Gorontalo, K., Teguh, R., & Gobel, S. (2021). Proses Seleksi Hakim Konstitusi : Problematika dan Model Ke Depan Constitutional Judge Selection Process : Problems and Future Models. 18. [https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1820/pdf/4428?utm\\_source=chatgpt.com](https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1820/pdf/4428?utm_source=chatgpt.com)
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia. 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.